

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka / Kerangka Teori

1. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran peneliti belum ditemukan penelitian tentang distribusi nafkah dalam keluarga ditinjau dalam Hukum Islam di Dusun Degolan, Desa Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Tetapi ada beberapa penelitian yang terkait dengan distribusi nafkah dalam keluarga dengan penjelasan diantara:

Nasution (2015) "*Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan*". Penelitian ini menjelaskan bahwa suatu permasalahan tentang distribusi dalam rumah tangga dari pada penelitian ini menggunakan metode hukum Islam Normatif dengan hasil bahwa hukum Islam pada zaman dahulu tidak bisa disamakan dengan keadaan sekarang, hukum Islam tidak bersifat kaku, tidak dengan usul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh yang telah ditentukan oleh ulama-ulama terdahulu. Hukum Islam elastis terhadap zaman yang berubah-ubah, dengan bermaksud menyesuaikan pada kondisi yang terjadi di zaman sekarang untuk mempermudah memberikan putusan hukum terhadap peristiwa pada masyarakat umumnya. Maka dari itu, hukum Islam memberi kemudahan bagi ummat agar bisa melaksanakan syariat

dengan mudah. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pada zaman sekarang pendistribusian nafkah dalam rumah tangga tidak hanya berpatok lagi terhadap suami saja, namun istri juga ikut bekerja atau berkarir diluar untuk menambah kebutuhan rumah tangga.¹

Widodo (2011) "*Strategi Nafkah Berkelanjutan Bagi Rumah Tangga Miskin Di Daerah Pesisir*". Penelitian ini menjelaskan bahwa tentang kehidupan masyarakat pada bagian pesisir yang kemiskinan. Semakin tahun di daerah pesisir ini menghadapi berbagai permasalahan yang menyebabkan kemiskinan. Sebagaimana, mayoritas mata pencaharian di daerah ini ialah di dasar laut yaitu sebagai nelayan, ada dua bagian nelayan yaitu nelayan besar dan nelayan kecil. Kebanyakan pekerjaan ini yang menjalankan ialah laki-laki, ada juga mata pencaharian pertanian dalam bentuk persawahan dan perkebunan. Disimpulkan bahwa pekerja wanita khususnya para istri yang sudah berumah tangga ialah mayoritas pekerja dibanding para laki-laki atau suami. Sebagaimana pada kali ini, dunia kerja tidak lagi membedakan antara pekerja wanita dan laki-laki, bahwasannya pekerjaan laki-laki sudah bisa di andal terhadap wanita.²

Mamahit (2013) "*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*". Penelitian ini menjelaskan bahwa perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dimana juga perkawinan

¹Muhammad Syukri Albani Nasution, "Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, No. 1, Juni 2015, 63.

²Slamet Widodo, "Strategi Nafkah Berkelanjutan Bagi Rumah Tangga Miskin Di Daerah Pesisir", *Jurnal Makara Sosial Humaniora*, Vol. 15, No. 1, Juli 2011, 210.

merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan bersama antara sesama manusia yang berlainan jenis untuk mewujudkan kesatuan rumah tangga dalam kehidupan suami istri. Dalam pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia sebagai negara yang telah merdeka dan berdaulat penuh, menciptakan suatu sistem hukum nasional yang berorientasi dan berkiblat pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedudukan suami-isteri lebih diperhatikan terutama dalam hak dan kewajiban yang seimbang. Apabila seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya.³

Lontoh (2015) "*Analisis Yuridis Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia*". Penelitian ini menjelaskan bahwa mengetahui bagaimana perkawinan dalam hukum agama, dan bagaimana pula posisi hak dan kewajiban suami dan istri dalam hukum Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, 1: dapat

³Artikel skripsi. Dosen Pembimbing Skripsi: Dr. Wulanmas Frederik,SH,MH, Frans Maramis, SH, MH, Dr. Donna Setiabudhi, SH, MH. 2 NIM: 080711596. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

disimpulkan dalam hukum agama tentang perkawinan ialah yang pada umumnya perbuatan suci (sakramen, samskara), yaitu suatu ikatan antara suami dan istri yang telah sah dengan adanya setelah ijab dan kabul dengan tidak ada paksaan dari pihak manapun yang memenuhi perintah dan anjuran dari Tuhan Yang Esa, agar bisa hidup berkeluarga dan berkerabat tetangga berjalan dengan baik yang sesuai dengan anjuran agama masing-masing. Maka dari itu, dilihat dari tujuan perkawinan yaitu pula dengan memberikan perhatian dan memberi perlindungan antar sesama dari pihak suami ke istri maupun sebaliknya. Dan juga dengan menambah kerabat, karena menyatukan dua keluarga hingga menjadi satu keluarga. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan takwa, apa yang menjadi keharusan baginya lakukan dan pula sebaliknya apa yang tidak seharusnya dilakukan. Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan menurut hukum positif Indonesia antara lain, adalah: Hak dan kewajiban antara suami-istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Hak dan kewajiban suami istri telah diatur oleh dalam pasal 30 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁴

Suratno (2015) "*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tki Di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita*". Penelitian ini menjelaskan bahwa fenomena suami istri bekerja menjadi TKI ialah tidak sesuatu yang baru terjadi di masyarakat Desa Tresnorejo. Faktor yang menjadikan suami istri tersebut adalah ingin meningkatkan kesejahteraan

⁴Lontoh Ardika, "Analisis Yuridis Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 3, No. 2, Apr-Jun 2015, 121.

rumah tangganya agar jaya. Hal ini karena suami istri pada Desa Tresnorejo kurang dalam penghasilan yang dihasilkan dari pekerjaan pertanian dan usaha tudung caping yang tidak seberapa pendapatan labanya. Hukum Islam mewajibkan bahwa seorang suami ialah untuk menafkahi istri dan anaknya dalam rumah tangga, mulai dari sandang, pangan dan papan. Hukum Islam tidak melarang seorang istri untuk bekerja menolong suaminya agar tercukupi kebutuhan sehari-harinya untuk keluarga. Atas dasar istri bekerja dengan sukarela dan tidak terbebani sehingga dianggap sedekah terhadap suami. Pelaksanaan menjadi seorang TKI pada suami istri tidak melanggar Hukum Islam, berdasarkan mudarat maupun maslahatnya itu seimbang dan benar-benar dibutuhkan ia seorang istri untuk membantu mencari nafkah untuk keluarganya, namun hak tersebut juga berdampak negatif bagi suatu keluarga dengan berkarirnya seorang istri diluar rumah, apalagi jika ia istri harus meninggalkan anaknya dirumah dan hanya diasuh oleh pengasuh rumah tangga.⁵

Astuti, DKK (2008) "*Struktur Nafkah Rumahtangga dan Pengaruhnya Terhadap kondisi Ekosistem Sub DAS Citanduy Hulu*". Penelitian ini menjelaskan bahwa untuk mengetahui berdasarkan ketergantungan pendapatan masyarakat warga pedesaan pada sumber daya alam, 2. menganalisis type dari aktivitas ekonomi warga pedesaan yang memberi dampak degradasi sumber daya alam, 3. Untuk menganalisis willingness to pay (WTP) dari rumah pedesaan atas persepsi atas komitmen masyarakat

⁵ Dwi Suratno, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tki Di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 1, 2015 M/1436 H, 76.

pada rehabilitas sumber daya alam dan juga pada pengelolaan kualitas lingkungan mereka, dan 4. Untuk menganalisis hubungan antar struktur rumah tangga pedesaan dengan degradasi dengan sumber daya alam di Hulu Aliran Sungai (HAS) Citanduy. Struktur pendapatan rumah tangga pedesaan sangat bergantung kepada sumber daya alam di wilayah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari struktur pendapatan pada pendistribusian, yang menjadi pendapatan besar yakni dari pertanian. Ketergantungan pada mata pencaharian pertanian ialah menjadikan warga kaku di satu pekerjaan tersebut saja yang membuat pengaruh pada tekanan ekologi yang besar pada kawasan tersebut. Kondisi tersebut, dapat dilihat pada daerah Medanglayang dan Citamba dan dilihat bagi pedesaan yang rumah tangganya mayoritas berpendapatan rendah di sektor pertanian. Pada kelompok ini memang rata-rata berpendapatan pada erosi dan sedimintasi yang di akibatkan dari aktivitas pertanian mereka lebih tinggi, maka tingkat pendapatan mereka pula juga kaan lebih tinggi dibanding yang bekerja pertaniannya rendah. Hal ini membuktikan bahwa rendahnya pendapatan penghasilan dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga sangat rendah, maka dari itu istri pada saat sekarang lebih memilih bekerja untuk mencari nafkah membantu suami mmenuhi kebutuhan rumah tangga.⁶

Wasito (2010) "*Model Nafkah Dan Pemenuhan Kebutuhan Pangan Keluarga Petani Miskin Di Hutan Jati (Kasus : Enam Desa Di Kabupaten Blora)*". Hasil penelitian ini menjelaskan di kabupaten Blora (Provinsi Jawa Tengah) dengan penguasaan lahan pertanian sempit tipologi lahan kering,

⁶Yusticia Andi Astuti, "Struktur Nafkah Rumahtangga Dan Pengaruhnya Terhadap Ekosistem Sub DAS Cintanduy Hulu", *Jurnal Transdisiplin sosiologi komunikasi dan ekologi manusia*. Vol. 02, No. 1. April 2008, 25.

yang cenderung marginal dengan hujan cuaca rendah, merupakan kendala dalam mengembangkan pendapatan yang subur, bagi petani yang kurang mampu penghasilan dari buruh tani tidak cukup memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Kemiskinan di Desa, kecamatan kajian berdasarkan variabel, atau indikator objektif BPS dan Bappeda Kabupaten Blora (2006), meliputi: (1) Kondisi rumah/ tempat tinggal, (2) pangan, (3) sandang, (4) kesehatan aktivitas sosial, dan aspek lain cukup tinggi. Rumah tangga miskin adalah buruh tani yang meminta seorang istri harus bekerja ikut menjadi petani.⁷

Laila (2015) "*Strategi Nafkah Perempuan Nelayan Terhadap Pendapatan Keluarga*". Penelitian ini menjelaskan strategi nafkah yang dilakukan oleh perempuan adalah menjadi nelayan yang cukup pesat di daerah pesisir Sendang Biru meliputi strategi nafkah tunggal dan atau ganda. Dengan kemudian mengandal strategi nafkah sumber daya keluarga. Faktor-faktor yang signifikan berhubungan dengan strategi nafkah adalah dengan bersumber dari sesuatu yang optimal berdasarkan umur agar sumber daya keluarga ada. Latar belakang etnik mempunyai latar belakang keluarga yang mempunyai keterikatan dengan pola nafkah dan migrasi dan pekerjaan yang responden juga menentukan pola nafkah responden. Sedangkan sumber faktor-faktor yang negatif adalah berdasarkan pendidikan sebagaimana sumber daya

⁷Ujang Sumarwan Wasito, "Model Nafkah dan Pemenuhan Kebutuhan Pangan Keluarga Petani Miskin di Hutan Jati (Kasus : Enam Desa di Kabupaten Blora)", *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman* (2010), Vol. 8, No. 2, April 2011, 62.

keluarga dan dukungan yang responden berhubungan negatif dengan hubungan upaya migrasi.⁸

Norcahyono (2015) "*Keterlibatan Perempuan Mencari Nafkah Keluarga Dalam Al-Qur'an*". Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tanggungjawab nafkah terhadap keluarga dalam rumah tangga menurut Quraish Sihab diambil dari tafsir Misbah adalah sebagaimana tertuang dalam menafsirkan QS. An-Nisa ayat 34, sebagaimana menurut Qusaish Sihab menjabarkan bahwa setidaknya ada dua dasar yang mendorong laki-laki untuk memenuhi nafkah terhadap keluarga dalam rumah tangga yaitu: (1) karena lelaki telah diberikan kelebihan kekuatan fisik baginya sehingga dapat berperan sebagai pemimpin, pengayom, dan melindungi keluarganya dalam rumah tangga dalam segi materi maupun nonmateri, (2) karena lelaki telah memberikan nafkah kepada keluarga. Dan kemudian menurut Quraish Sihab menafsirkan bahwa membebani nafkah terhadap wanita adalah kelaziman dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Namun dalam tafsiran QS. An-Nahl adapun penjelasannya ialah adanya kesetaraan antara wanita dengan laki-laki yakni sama-sama terlibat dalam menafkahi keluarga dalam rumah tangga, karena hal ini adalah bersifat satu hati dan satu kehidupan bersama-sama keluarga dalam rumah tangga. Karena dalam menghasilkan nafkah terhadap keluarga adalah hal yang baik atas kerja suami maupun istri, maka mereka akan mendapatkan ganjaran yang setimpal didunia maupun di akhirat dengan kebaikan yang mereka berikan kepada keluarga. Namun dalam QS. Al-Ahzab

⁸ Nina Evi Nur Laila, "Strategi Nafkah Perempuan Nelayan Terhadap Pendapatan Keluarga", *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Agustus 2015, 159-168 | 167.

ayat 33 menafsirkan bahwa keterbatasan atas perempuan untuk keluar rumah bermaksud agar perempuan dirumah senantiasa terjaga dari godaan dansyahwat para lelaki yang bukan muhrimnya, namun bukan berarti perempuan tidak boleh keluar rumah dengan kecuali ada keperluan.⁹

Nelli (2017) "*Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama*". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam Islam nafkah menjadi tanggung jawab suami. Dalam hukum keluarga Indonesia berlaku ketentuan nafkah menjadi tanggung jawab suami juga memberlakukan harta bersama. Ketentuan kewajiban suami memberi nafkah menimbulkan suatu persoalan tentang pelaksanaan kewajiban suami sehingga dapat menimbulkan celah-celah hukum yang dapat merusak asas kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Perlu dibahas tentang nafkah dan konsep harta bersama dalam hukum Islam dan KHI, serta pengaruhnya terhadap kewajiban memberikan nafkah bagi suami. berdasarkan penelitian ini, dipahami bila diberlakukan ketentuan harta bersama maka nafkah menjadi tanggungjawab bersama suami-isteri. Hal ini juga membawa konsekuensi bahwa semua kewajiban rumah tangga menjadi kewajiban bersama. Dengan demikian Islam menganut prinsip keseimbangan dan keadilan dalam relasi suami isteri.¹⁰

Dari penelitian Nasution, Widodo, Mamahit, Lontoh, Suratno, Astuti, Wasito, Laila dkk, Norcahyono, Sugiharto, Nelli, Laila dan Amanah dapat

⁹Norcahyono, "Keterlibatan Perempuan Mencari Nafkah Keluarga Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 14, No. 2, Juli-Desember 2015, 220.

¹⁰Jummi Nelli, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017, 29.

disimpulkan bahwa jumlah pendistribusian mayoritas dari seorang istri terhadap keluarga dalam rumah tangga, dalam hal ini membuat rumah tangganya tiada perbedaan antara suami dan istri dalam distribusi, karena seorang suami juga membutuhkan distribusi dari seorang istri untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan rumah tangga. Namun dampak negatifnya dari halnya ini apabila seorang istri telah bekerja diluar rumah dan sama-sama pulang hingga sore atau malam sehingga kondisi anak yang ditinggalkan dirumah tidak tercukupi perhatiannya, sebagaimana seharusnya yang mengurus anak dan pekerjaan rumah adalah seorang istri. Kemudian, tidak dapat dipungkiri bahwa seorang wanita lebih dibutuhkan dalam dunia kerja yang ada pada lingkungannya. Jasa dan sumber daya wanita tidak lagi di sungkan kan atas pekerjaannya dalam pekerjaan apapun di ranah instansi maupun badan hukum lainnya.

Kemudian dilihat dari beberapa penelitian diatas menyatakan bahwa mayoritas dari wanita atau istri juga ikut serta bekerja/berkarir bahkan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun pada dasarnya dilihat dari sudut pandang hukum Islam bahwa kewajiban menafkahi keluarga ialah suami, dengan ketentuan seorang istri harus memenuhi hak suaminya dan juga taat terhadap suami, kemudian serta menjalankan kewajiban sebagai istri dengan sepenuh hati, melayani suami dan tidak membantah perkataan dari suami. Maka pantaslah suami untuk memenuhi kebutuhan dan menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga, dengan memberikan perlindungan dan kebahagiaan di duni dan di akhirat.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Nafkah

Secara bahasa nafkah berarti belanja untuk hidup; pendapatan (suami wajib kepada istrinya); atau bekal hidup sehari-hari, bayaran, gaji, pendapatan, penghasilan, perolehan, penghidupan, sambungan hidup, rezeki.¹¹ Sedangkan secara etimologis, nafkah berasal dari bahasa arab yang berasal dari asal kata *anfaqa, yanfiq, infaqan*¹² (انفق - ينفق - انفاقا) yang berarti pembelanjaan.¹³ Dan menurut istilah nafkah adalah pengeluaran yang digunakan seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup atau dengan kata lain segala sesuatu yang dibutuhkan manusia berupa sandang, pangan dan papan. Dengan demikian nafkah sebagai kata dasar akan berarti sesuatu yang dipindahkan/di alihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu baik berupa sandang, pangan maupun papan.¹⁴ Wahba al Azzuhaili, mengemukakan bahwa nafkah yang harus dipenuhi tersebut berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Hadist yang lain:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبْتُ لَوْ أَدِنَ لَهُ لَأَخْتَصَيْنَا¹⁵

¹¹Eko Endarmoko, “*Tesaurus Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2006), 425.

¹²*Al Munjid Fi Al Lughot Wa Al I'lam*, (Beirut: Al Syirkiyah, 1986), 828.


¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi Ke 3, 770.

¹⁴Nurmazli, “*Nafkah Dalam Pendekatan Interdisipliner*” Dosen Fakultas Syariah Iain Raden Intan Lampung, 1.

¹⁵Ibid, No 129

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash RA, dia berkata, "Rasulullah SAW melarang Utsman bin Mazh'un untuk membujang selamanya, dan seandainya Rasulullah SAW memperbolehkannya, tentu kami mengebiri kemaluan kami." (H.R Muslim No 129)

Dalam ayat al-Quran:



Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian, diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-nya. Dan Allah maha luas (pemberian-nya) lagi maha mengetahui."

Maksud ayat diatas adalah hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin. Dan berdasarkan hadist dan ayat al-Quran tersebut di atas dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu ajaran dalam islam, karena perkawinan itu dapat menentramkan jiwa, menutup pandangan mata dari segala yang dilarang Allah Swt dan untuk mendapatkan kasih sayang suami istri yang dihalalkan oleh Allah Swt, serta untuk memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka. Maka dalam hal ini bila ada seorang pria dan seorang wanita yang berkeinginan untuk hidup bersama, mereka terlebih

¹⁶Q.S Surat An-nur, 24:32

dahulu harus melakukan akad nikah yang merupakan hal terpenting dalam suatu perkawinan.

2. Macam-Macam Nafkah

Ulama fiqh sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Ulama fiqh membagi nafkah atas dua macam yaitu *nafkah diri sendiri* dan *nafkah seseorang terhadap orang lain*.

Pengeluaran untuk kepentingan pribadi, keluarga dan orang yang wajib dinafkahi dengan bersikap sederhana, tidak bersifat pelit dan boros. Nafkah seperti ini lebih afdhol dari sedekah biasa dan bentuk pengeluaran harata lainnya. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “*Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah (harta) dengan tujuan mengharapkan (melihat) wajah Allah (pada hari kiamat nanti) kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala (yang besar), sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu*” (HR. Bukhari).

Nafkah diri sendiri yaitu seseorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain dengan sabda Rasulullah SAW: “*Mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada dibawah tanggung jawabmu.* (H.R Muslim).

Nafkah seseorang terhadap orang lain yaitu kewajiban nafkah menurut kesepakatan ahli fiqh, ada dua hal yang menyebabkan terjadinya nafkah:

a. Hubungan perkawinan

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain menurut keadaan tempat dimasing-masing dan menurut kemampuan suaminya.

b. Hubungan kekerabatan

Yaitu bapak atau ibu, jika bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya begitu juga kepada cucu. Tetapi dengan syarat anak kecil yang miskin.

3. Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (utility) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu barang atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi

Distribusi juga bisa disebut sebagai penyaluran sesuatu yang bisa dihasilkan terhadap suatu badan. Distribusi merupakan sektor yang terpenting dalam aktivitas perekonomian dan menempati posisi strategis dalam teori ekonomi mikro baik dalam sistem ekonomi islam maupun konvensional.

Distribusi mempunyai peran penting dalam kegiatan produksi dan konsumsi. Tanpa distribusi, barang atau jasa tidak akan sampai. Tujuan

distribusi dalam kegiatan produksi dan konsumsi yaitu memudahkan tersampainya atau tersalurkannya barang dan jasa. Distribusi sebagai jembatan signifikan dalam perputaran roda perekonomian masyarakat maupun negara.

"Dari Abi Mas'ud al-Badri dari Nabi SAW bersabda: sesungguhnya seorang muslim jika memberi nafkah kepada keluarganya yang berasal dari jerih payahnya, maka hal itu merupakan sedekah baginya". (HR. Muslim hadits ke 1002)

Sesuatu yang di berikan kepada orang lain tidaklah hilang percuma, tetapi akan mendapatkan ganti dari Allah SWT baik berupa pahala maupun ganti materi dalam waktu yang lain. Rasulullah sangat menganjurkan agar distribusi berupa zakat, nafkah, shadaqah, wasiat, hibah, dan sebagainya di lakukan oleh tiap muslim yang mampu dan segera distribusikan sebagian harta sebelum datang suatu masa ketika tidak ada orang yang mau menerimanya lagi.